



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

BIDANG PEKERJAAN DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pekerjaan Domestik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang *Caregiver* Lanjut Usia;
8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 239 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Golongan Pokok Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi kerja dari Personil Domestik Bidang Pekerjaan Domestik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG PEKERJAAN DOMESTIK.

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang *Caregiver* Lanjut Usia;
8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 239 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Golongan Pokok Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi kerja dari Personil Domestik Bidang Pekerjaan Domestik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG PEKERJAAN DOMESTIK.

- KESATU : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pekerjaan Domestik sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pekerjaan Domestik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Subbidang Pelayanan Rumah Tangga jenjang 1 dan 2;
 - b. Subbidang Perawatan Tanaman dan Hewan Peliharaan jenjang 1; dan
 - c. Subbidang Pengasuhan Bayi dan Balita serta Penjagaan Lanjut Usia jenjang 2.
- KETIGA : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pekerjaan Domestik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan untuk:
- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
 - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pekerjaan Domestik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Penerapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pekerjaan Domestik berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 412 Tahun 2015 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Bidang Pekerjaan Domestik wajib disesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini berlaku.

- KESATU : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pekerjaan Domestik sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pekerjaan Domestik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Subbidang Pelayanan Rumah Tangga jenjang 1 dan 2;
 - b. Subbidang Perawatan Tanaman dan Hewan Peliharaan jenjang 1; dan
 - c. Subbidang Pengasuhan Bayi dan Balita serta Penjagaan Lanjut Usia jenjang 2.
- KETIGA : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pekerjaan Domestik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan untuk:
- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
 - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pekerjaan Domestik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Penerapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pekerjaan Domestik berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 412 Tahun 2015 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Bidang Pekerjaan Domestik wajib disesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini berlaku.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 412 Tahun 2015 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Bidang Pekerjaan Domestik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG PEKERJAAN
DOMESTIK

I. SUBBIDANG PELAYANAN RUMAH TANGGA

A. JENJANG KUALIFIKASI 1

1. Kodifikasi

T97PDO02 Kualifikasi 1 Bidang Pekerjaan Domestik Subbidang Pelayanan Rumah Tangga

2. Deskripsi

Kualifikasi ini mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin dalam pelayanan rumah tangga dengan menggunakan alat, aturan dan proses yang telah ditetapkan serta di bawah bimbingan, pengawasan dan tanggung jawab atasannya. Memiliki pengetahuan faktual terkait pelayanan dasar rumah tangga seperti penataan rumah, memasak, mengasuh bayi dan balita serta menjaga lanjut usia (lansia).

3. Sikap Kerja

Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, membekali diri tentang kondisi dan risiko kerja, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pekerjaan domestik serta melakukan pengembangan diri dengan adat dan budaya setempat.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan

- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
- Jenjang Kualifikasi 1 pekerjaan domestik berperan melaksanakan kegiatan tingkat dasar pelayanan rumah tangga di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya. Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. *housekeeper*;
 - b. *babysitter 1*;
 - c. *childcare 1*;
 - d. *family cook 1*; dan
 - e. *caretaker 1*/penjaga lansia 1
6. Aturan Pengemasan
- 11 (sebelas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
 - b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	T.97PDO00.001.3	Membekali diri Tentang Kondisi Kerja dan Risiko Kerja	Tidak ada
2.	T.97PDO00.002.3	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja	Tidak ada
3.	T.97PDO00.003.3	Melaksanakan Kerjasama di Lingkungan Kerja	Tidak ada
4.	T.97PDO00.004.3	Mengembangkan Kematangan Emosi dan Motivasi Kerja	Tidak ada
5.	T.97PDO00.005.3	Melakukan Komunikasi dengan Menggunakan Bahasa Negara Penempatan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
6.	T.97PDO00.006.3	Menerapkan Prinsip-Prinsip Dasar Pembersihan Lingkungan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	T.97PDO00.007.3	Mengoperasikan Peralatan Pembersih	Tidak ada
2.	T.97PDO00.008.3	Membersihkan Ruang Keluarga dan Kamar Tidur	Tidak ada
3.	T.97PDO00.009.3	Membersihkan Kamar Mandi dan Fasilitas Toilet	Tidak ada
4.	T.97PDO00.010.3	Membersihkan Area Masak	Tidak ada
5.	T.97PDO00.011.3	Mencuci Pakaian dan Linen	Tidak ada
6.	T.97PDO00.012.3	Menyetrika Pakaian dan Linen	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	T.97PDO00.013.4	Memelihara Kebersihan Tubuh Bayi	Tidak ada
2.	T.97PDO00.014.4	Menangani Buang Air Besar (BAB)/Buang Air Kecil (BAK) Bayi	Tidak ada
3.	T.97PDO00.017.4	Memberi Makan dan Minum Bayi	Tidak ada
4.	T.97PDO00.018.4	Membantu Memberikan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Tidak ada
5.	T.97PDO00.019.2	Memberikan Susu Formula Pada Bayi	Tidak ada
KELOMPOK C			
1.	T.97PDO00.025.3	Membantu Anak Balita Memelihara Kebersihan	Tidak ada
2.	T.97PDO00.026.3	Mendampingi Anak Balita Beraktivitas Sehari-hari (AKS)	Tidak ada
3.	T.97PDO00.028.3	Memberi Makan Dan Minum Anak Balita	Tidak ada
4.	T.97PDO00.031.3	Mengantar Jemput Anak Balita ke dan dari Sekolah	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
5.	T.97PDO00.032.3	Mendampingi Anak Balita Bermain	Tidak ada
KELOMPOK D			
1.	T.97PDO00.036.3	Menggunakan Metode Dasar Memasak	Tidak ada
2.	T.97PDO00.038.3	Memasak Makanan Berprotein Hewani	Tidak ada
3.	T.97PDO00.039.3	Membuat Sup	Tidak ada
4.	T.97PDO00.042.3	Membuat Minuman	Tidak ada
5.	T.97PDO00.043.3	Menghidangkan Makanan Dan Minuman	Tidak ada
KELOMPOK E			
1.	Q.86CGL02.013.3	Memandikan Lansia di Tempat Tidur	Tidak ada
2.	Q.86CGL02.014.1	Memandikan Lansia di Kamar Mandi	Tidak ada
3.	Q.86CGL02.015.3	Melayani Lansia Buang Air Besar (BAB) dan Buang Air Kecil (BAK)	Tidak ada
4.	Q.86CGL02.016.3	Membersihkan Mulut dan Gigi Palsu pada Lansia	Tidak ada
5.	Q.86CGL02.017.3	Membantu Lansia Mencuci Rambut	Tidak ada
6.	Q.86CGL02.018.3	Memotong Kuku Lansia	Tidak ada
7.	Q.86CGL02.019.2	Membersihkan Kamar Tidur Lansia	Tidak ada
8.	Q.86CGL02.020.1	Menyiapkan Tempat Tidur	Tidak ada
9.	Q.86CGL02.021.1	Mengganti Alat Tenun Lansia di Atas Tempat Tidur	Tidak ada
10.	Q.86CGL02.022.3	Membersihkan Kamar Mandi Lansia	Tidak ada
11.	Q.86CGL02.023.3	Mencuci Pakaian dan Linen/Lena	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodifikasi

T97PDO02 Kualifikasi 2 Bidang Pekerjaan Domestik Subbidang Pelayanan Rumah Tangga

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk melaksanakan tugas spesifik di bidang pelayanan rumah tangga seperti mengemudikan kendaraan, memasak, mengasuh bayi dan balita dengan menggunakan alat, informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang pekerjaan domestik pelayanan rumah tangga sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.

3. Sikap Kerja

Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, membekali diri tentang kondisi dan risiko kerja, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pekerjaan domestik serta melakukan pengembangan diri dengan adat dan budaya setempat.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Jenjang Kualifikasi 2 pekerjaan domestik berperan melaksanakan kegiatan pelayanan rumah tangga tingkat dasar di bawah pengawasan langsung atasannya. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. *babysitter* 2;
- b. *baby spa therapist*;
- c. *childcare* 2;
- d. *family cook* 2; dan
- e. *family driver*.

6. Aturan Pengemasan

15 (lima belas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
- b. 9 (sembilan) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1. T.97PDO00.001.3	Membekali diri Tentang Kondisi Kerja dan Risiko Kerja		Tidak ada
2. T.97PDO00.002.3	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja		Tidak ada
3. T.97PDO00.003.3	Melaksanakan Kerjasama di Lingkungan Kerja		Tidak ada
4. T.97PDO00.004.3	Mengembangkan Kematangan Emosi dan Motivasi Kerja		Tidak ada
5. T.97PDO00.005.3	Melakukan Komunikasi dengan Menggunakan Bahasa Negara Penempatan		Tidak ada
6. T.97PDO00.006.3	Menerapkan Prinsip-Prinsip Dasar Pembersihan Lingkungan		Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1. T.97PDO00.013.4	Memelihara Kebersihan Tubuh Bayi		Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
2. T.97PDO00.014.4	Menangani Buang Air Besar (BAB)/Buang Air Kecil (BAK) Bayi	Tidak ada
3. T.97PDO00.015.2	Memeriksa Tanda-Tanda Vital pada Bayi	Tidak ada
4. T.97PDO00.016.2	Melakukan Pertolongan Penyakit Ringan pada Bayi	Tidak ada
5. T.97PDO00.017.4	Memberi Makan dan Minum Bayi	Tidak ada
6. T.97PDO00.018.4	Membantu Memberikan Air Su-su Ibu (ASI) Eksklusif	Tidak ada
7. T.97PDO00.019.2	Memberikan Susu Formula Pada Bayi	Tidak ada
8. T.97PDO00.020.4	Melaksanakan Stimulasi Pada Bayi	Tidak ada
9. T.97PDO00.021.4	Menerapkan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) pada Bayi	Tidak ada
10. T.97PDO00.022.1	Melakukan Pemijatan Bayi (Baby Massage)	Tidak ada
11. T.97PDO00.023.1	Melakukan Senam Bayi (Baby Gym)	Tidak ada
12. T.97PDO00.024.1	Mendampingi Bayi Berenang (Baby Swim)	Tidak ada
KELOMPOK B		
1. T.97PDO00.025.3	Membantu Anak Balita Memelihara Kebersihan	Tidak ada
2. T.97PDO00.026.3	Mendampingi Anak Balita Beraktivitas Sehari-hari (AKS)	Tidak ada
3. T.97PDO00.027.3	Mendampingi Anak Balita Kurang Sehat	Tidak ada
4. T.97PDO00.028.3	Memberi Makan Dan Minum Anak Balita	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
5.	T.97PDO00.029.3	Memberikan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) Anak Balita	Tidak ada
6.	T.97PDO00.030.3	Memberikan Pertolongan Penyakit Ringan pada Anak Balita	Tidak ada
7.	T.97PDO00.031.3	Mengantar Jemput Anak Balita ke dan dari Sekolah	Tidak ada
8.	T.97PDO00.032.3	Mendampingi Anak Balita Bermain	Tidak ada
9.	T.97PDO00.033.3	Membuat Catatan Tentang Kondisi Kesehatan Anak Balita	Tidak ada
KELOMPOK C			
1.	T.97PDO00.010.3	Membersihkan Area Masak	Tidak ada
2.	T.97PDO00.036.3	Menggunakan Metode Dasar Memasak	Tidak ada
3.	T.97PDO00.037.3	Memasak Makanan Utama (<i>Maincourse</i>)	Tidak ada
4.	T.97PDO00.038.3	Memasak Makanan Berprotein Hewani	Tidak ada
5.	T.97PDO00.039.3	Membuat Sup	Tidak ada
6.	T.97PDO00.040.3	Membuat Makanan Pembuka (<i>Appetizer</i>)	Tidak ada
7.	T.97PDO00.041.3	Menyiapkan Makanan Penutup (<i>Dessert</i>)	Tidak ada
8.	T.97PDO00.042.3	Membuat Minuman	Tidak ada
9.	T.97PDO00.043.3	Menghidangkan Makanan Dan Minuman	Tidak ada
KELOMPOK D			
1.	H.494250.006.01	Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas	Tidak ada
2.	H.494250.007.01	Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
3.	H.494250.008.01	Mempersiapkan Pengoperasian Angkutan Orang Mobil	Tidak ada
4.	H.494250.009.01	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang	Tidak ada
5.	H.494250.010.01	Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Orang	Tidak ada
6.	H.494250.011.01	Mengatasi Situasi Kritis diperjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang	Tidak ada
7.	H.494250.012.01	Mengemudi Secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang (<i>economic driving</i>)	Tidak ada
8.	H.494250.019.01	Mengoperasikan <i>Global Positioning System</i> (GPS)	Tidak ada
9.	H.494250.028.01	Menerapkan Etika Mengemudi	Tidak ada
10.	H.494250.029.01	Menerapkan Prosedur Pelayanan Pengemudi Keluarga (<i>Family Driver</i>)	Tidak ada
11.	G.45OTO01.002.2	Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja	Tidak ada

II. SUBBIDANG PERAWATAN TANAMAN DAN HEWAN PELIHARAAN

A. JENJANG KUALIFIKASI 1

1. Kodifikasi

T97PDO02 Kualifikasi 1 Bidang Pekerjaan Domestik Subbidang Perawatan Tanaman dan Hewan Peliharaan

2. Deskripsi

Kualifikasi ini mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin dalam perawatan tanaman dan hewan peliharaan dengan menggunakan alat, aturan dan proses yang telah ditetapkan serta di bawah bimbingan, pengawasan dan tanggung jawab atasannya.

Memiliki pengetahuan faktual terkait perawatan tanaman dan hewan peliharaan.

3. Sikap Kerja

Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, membekali diri tentang kondisi dan risiko kerja, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pekerjaan domestik serta melakukan pengembangan diri dengan adat dan budaya setempat.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Jenjang Kualifikasi 1 pekerjaan domestik berperan melaksanakan kegiatan tingkat dasar perawatan tanaman dan hewan peliharaan di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya. Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. *gardener*; dan
- b. *petcare*

6. Aturan Pengemasan

8 (delapan) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	T.97PDO00.001.3	Membekali diri Tentang Kondisi Kerja dan Risiko Kerja	Tidak ada
2.	T.97PDO00.002.3	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja	Tidak ada
3.	T.97PDO00.003.3	Melaksanakan Kerjasama di Lingkungan Kerja	Tidak ada
4.	T.97PDO00.004.3	Mengembangkan Kematangan Emosi dan Motivasi Kerja	Tidak ada
5.	T.97PDO00.005.3	Melakukan Komunikasi dengan Menggunakan Bahasa Negara Penempatan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	T.97PDO00.006.3	Menerapkan Prinsip-Prinsip Dasar Pembersihan Lingkungan	Tidak ada
2.	T.97PDO00.007.3	Mengoperasikan Peralatan Pembersih	Tidak ada
3.	T.97PDO00.034.3	Merawat Hewan Peliharaan	Tidak ada
4.	T.97PDO00.035.3	Merawat Tanaman Rumah	Tidak ada

III. SUBBIDANG PENGASUHAN BAYI DAN BALITA SERTA PENJAGAAN LANJUT USIA (LANSIA)

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodifikasi

T97PDO02 Kualifikasi 2 Bidang Pekerjaan Domestik Subbidang Pengasuhan Bayi dan Balita serta Penjagaan Lanjut Usia (Lansia)

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk melaksanakan tugas spesifik di bidang pengasuh bayi, balita dan penjaga lanjut usia (lansia) dengan menggunakan alat, informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang pengasuhan bayi dan balita serta

penjagaan lanjut usia (lansia) sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.

3. Sikap Kerja

Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, membekali diri tentang kondisi dan risiko kerja, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pekerjaan domestik serta melakukan pengembangan diri dengan adat dan budaya setempat.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Jenjang Kualifikasi 2 pekerjaan domestik berperan melaksanakan kegiatan pengasuhan bayi dan balita serta penjagaan lanjut usia (lansia) tingkat dasar di bawah pengawasan langsung atasannya. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. *baby and child care*; dan
- b. *caretaker 2* / penjaga lansia 2

6. Aturan Pengemasan

24 (dua puluh empat) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
- b. 18 (delapan belas) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	T.97PDO00.001.3	Membekali diri Tentang Kondisi Kerja dan Risiko Kerja	Tidak ada
2.	T.97PDO00.002.3	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja	Tidak ada
3.	T.97PDO00.003.3	Melaksanakan Kerjasama di Lingkungan Kerja	Tidak ada
4.	T.97PDO00.004.3	Mengembangkan Kematangan Emosi dan Motivasi Kerja	Tidak ada
5.	T.97PDO00.005.3	Melakukan Komunikasi dengan Menggunakan Bahasa Negara Penempatan	Tidak ada
6.	T.97PDO00.006.3	Menerapkan Prinsip-Prinsip Dasar Pembersihan Lingkungan	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
KELOMPOK A			
1.	T.97PDO00.013.4	Memelihara Kebersihan Tubuh Bayi	Tidak ada
2.	T.97PDO00.014.4	Menangani Buang Air Besar (BAB)/Buang Air Kecil (BAK) Bayi	Tidak ada
3.	T.97PDO00.015.2	Memeriksa Tanda-Tanda Vital pada Bayi	Tidak ada
4.	T.97PDO00.016.2	Melakukan Pertolongan Penyakit Ringan pada Bayi	Tidak ada
5.	T.97PDO00.017.4	Memberi Makan dan Minum Bayi	Tidak ada
6.	T.97PDO00.018.4	Membantu Memberikan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Tidak ada
7.	T.97PDO00.019.2	Memberikan Susu Formula Pada Bayi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
8.	T.97PDO00.020.4	Melaksanakan Stimulasi Pada Bayi	Tidak ada
9.	T.97PDO00.021.4	Menerapkan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) pada Bayi	Tidak ada
10.	T.97PDO00.022.1	Melakukan Pemijatan Bayi (<i>Baby Massage</i>)	Tidak ada
11.	T.97PDO00.023.1	Melakukan Senam Bayi (<i>Baby Gym</i>)	Tidak ada
12.	T.97PDO00.024.1	Mendampingi Bayi Berenang (<i>Baby Swim</i>)	Tidak ada
13.	T.97PDO00.025.3	Membantu Anak Balita Memelihara Kebersihan	Tidak ada
14.	T.97PDO00.026.3	Mendampingi Anak Balita Beraktivitas Sehari-hari (AKS)	Tidak ada
15.	T.97PDO00.027.3	Mendampingi Anak Balita Kurang Sehat	Tidak ada
16.	T.97PDO00.028.3	Memberi Makan Dan Minum Anak Balita	Tidak ada
17.	T.97PDO00.029.3	Memberikan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) Anak Balita	Tidak ada
18.	T.97PDO00.030.3	Memberikan Pertolongan Penyakit Ringan pada Anak Balita	Tidak ada
19.	T.97PDO00.031.3	Mengantar Jemput Anak Balita ke dan dari Sekolah	Tidak ada
20.	T.97PDO00.032.3	Mendampingi Anak Balita Bermain	Tidak ada
21.	T.97PDO00.033.3	Membuat Catatan Tentang Kondisi Kesehatan Anak Balita	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KELOMPOK B			
1.	Q.86CGL02.013.3	Memandikan Lansia di Tempat Tidur	Tidak ada
2.	Q.86CGL02.014.1	Memandikan Lansia di Kamar Mandi	Tidak ada
3.	Q.86CGL02.015.3	Melayani Lansia Buang Air Besar (BAB) dan Buang Air Kecil (BAK)	Tidak ada
4.	Q.86CGL02.016.3	Membersihkan Mulut dan Gigi Palsu pada Lansia	Tidak ada
5.	Q.86CGL02.017.3	Membantu Lansia Mencuci Rambut	Tidak ada
6.	Q.86CGL02.018.3	Memotong Kuku Lansia	Tidak ada
7.	Q.86CGL02.019.2	Membersihkan Kamar Tidur Lansia	Tidak ada
8.	Q.86CGL02.020.1	Menyiapkan Tempat Tidur	Tidak ada
9.	Q.86CGL02.021.1	Mengganti Alat Tenun Lansia di Atas Tempat Tidur	Tidak ada
10.	Q.86CGL02.022.3	Membersihkan Kamar Mandi Lansia	Tidak ada
11.	Q.86CGL02.023.3	Mencuci Pakaian dan Linen/Lena	Tidak ada
12.	Q.86CGL02.024.3	Membantu Jalan pada Lansia yang Lumpuh Sebelah	Tidak ada
13.	Q.86CGL02.025.3	Memindahkan Lansia ke Kursi Roda dan Sebaliknya	Tidak ada
14.	Q.86CGL02.026.1	Memindahkan Lansia Menggunakan Brankard	Tidak ada
15.	Q.86CGL02.027.3	Melatih Gerakan Aktif/Pasif dan Duduk di Tempat Tidur pada Lansia	Tidak ada
16.	Q.86CGL02.030.3	Mengukur Tanda-Tanda Vital (TTV) pada Lansia	Tidak ada
17.	Q.86CGL02.038.3	Memasang Kirbat Es	Tidak ada
18.	Q.86CGL02.039.3	Memasang Buli-Buli Panas	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
19. Q.86CGL02.040.3	Melayani Lansia Besar (<i>Incontinensia</i>)		Tidak ada
20. Q.86CGL02.043.1	Melakukan Pendampingan pada Lansia terhadap Bahaya Jatuh pada Lansia		Tidak ada

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

